



No. Alumni Universitas	ARSYAD SATRIA	No. Alumni Fakultas	
a) Tempat /Tgl.Lahir	: Bukittinggi/ 05 Januari 1994	g) IPK	: 3.43
b)No.BP	: 1210111002	h) Fakultas	: Hukum
c)Nama Orang Tua	: Ir. Afdal	i) Lama Studi	: 4 Tahun 2 Bulan
d)Program Kekhususan	: Perdata Bisnis (PK II)	j) Alamat	: Guguk Malintang
e)Tanggal Lulus	: 28 Oktober 2016		Kec. Pdg Panjang Timur
f)Predikat Lulus	: Sangat Memuaskan		Kota Padang Panjang

PELAKSANAAN AKAD RAHN EMAS PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG BUKITTINGGI

(Arsyad Satria, 1210111002, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 62 halaman, 2016)

Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai lembaga keuangan melaksanakan fungsinya bukan hanya sebagai lembaga penyalur dana masyarakat akan tetapi juga menghimpun dana dan jasa melalui berbagai produk. Salah satu produk pembiayaan yang dilayani oleh BSM adalah Gadai Emas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat, baik kebutuhan biaya pendidikan, modal usaha, biaya pengobatan, dan penyelenggaraan hajatan bagi seseorang. Ketentuan gadai diatur di dalam Bab XX Buku II KUHPerdata Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn dan Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas. Dalam penulisan ini, penulis mengemukakan berberapa rumusan permasalahan, yakni : 1) Apa yang melatarbelakangi nasabah melakukan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bukittinggi 2) Bagaimana pelaksanaan akad rahn emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bukittinggi 3) Bagaimana penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bukittinggi. Penelitian ini bersifat empiris didukung dengan sosiologis, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka didapatkan kesimpulan bahwa : 1. Pelaksanaan gadai emas pada BSM sangatlah sederhana dan dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BSM Bukittinggi, 2. Apabila nasabah tidak melakukan kewajibannya sesuai aturan seperti terlambat membayar, maka nasabah dapat memperpanjang gadainya, dan jika nasabah tidak sanggup membayar dan juga tidak memperpanjang gadai yang sebelumnya sudah diperingatkan oleh pihak bank, maka bank melakukan penjualan terhadap barang gadai tersebut sesuai dengan harga pada waktu dijual, hasil penjualan digunakan untuk melunasi hutang nasabah dan membiayai penitipan barang. Jika hasil penjualan kurang, maka nasabah berkewajiban menambah uang untuk menutupi kekurangan dan jika berlebih uang dikembalikan kepada nasabah.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 28 Oktober 2016. Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda Tangan	1.	2.
Nama terang	Hj. Ulfanora, S.H.,M.H	Hj. Dian Amelia, S.H.,M.H

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata : **Prof. Dr.H.Yaswirman,M.A**

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/ Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan: